

## ABSTRAKSI

**Ida Juarsih, Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung.**

Pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja terkhusus untuk pembiayaan sektor usaha dan penambahan modal untuk mendirikan toko, warung, dan klontong, ini berarti adanya kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam mendirikan sebuah usaha serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan, dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak maka akad yang dipergunakan yaitu *musyarakah*. ketika pihak bank telah memberikan suatu pembiayaan pada nasabah dengan beberapa penilaian serta disetujui oleh pihak nasabah dengan berbagai macam ketentuannya, ada saja nasabah yang menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pihak bank, yang pada akhirnya nasabah tidak bisa membayar angsuran dana tersebut pada pihak Bank Mandiri KCP Ujungberung sehingga disitulah terjadi pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Mandiri Syari'ah KCP Ujungberung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bank Mandiri Syari'ah KCP Ujungberung dalam menangani pembiayaan bermasalah, juga untuk mengetahui tinjauan fiqh Muamalah dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan study kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan dasar pemikiran, bahwa pada dasarnya segala sesuatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang, namun demikian kebolehan dalam bermuamalah juga dibatasi oleh aturan-aturan dan larangan pola-pola yang bathil, sehingga jauh dari nilai-nilai prinsip ekonomi Islam, muamalah, oleh karena itu dalam bermuamalah bertujuan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tapi juga harus bisa menedepankan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan jenis data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan melalui analisis data kualitatif, kemudian hasil penelitian disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung adalah nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya. Artinya, nasabah telah melanggar dari ketentuan yang sudah disepakati.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Mandiri Syari'ah KCP Ujungberung telah diupayakan semaksimal mungkin namun tetap nasabah melakukan *side streaming* yaitu penggunaan dana yang yang tidak seharusnya, serta selalu melalaikan itikad baik pihak bank, sekalipun pihak bank telah mentoleransinya dengan pemberian jangka waktu.